



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 44

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas-tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan qanun, Peraturan Kepala Daerah dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

8. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan qanun Peraturan Kepala Daerah dan / atau Keputusan Kepala Daerah di bidang syariat Islam.
9. Ketertiban dan ketentraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Satpol PP dan WH, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan WH merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Perda dan atau Qanun, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Satpol PP dan WH dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Kepala Satpol PP dan WH mempunyai tugas memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah atau Qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan pelaksanaan syariat Islam serta melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan advokasi syariat Islam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Kepala Satpol PP dan WH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan satuan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja kantor;
- c. penatausahaan keuangan dan aset;
- d. pembinaan kepegawaian;
- e. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;

- f. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
- g. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- h. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
- j. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana, dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja dan wilayahatul hisbah;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat islam dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
- l. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
- m. m.pembinaan dan pengolahan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan;
- o. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- e. mengelola arsip, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. melaksanakan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi-Seksi

Pasal 6

(1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
 - d. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;
 - e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan ditempat kejadian;
 - f. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda/ Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - d. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda/Qanun, Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota;

- f. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan penertiban;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis seksi Hubungan antar lembaga;
 - b. melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis seksi Hubungan antar lembaga;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam seksi hubungan antar lembaga;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis seksi hubungan antar lembaga;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Apabila Kepala berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang pejabat eselon untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Kantor.
- (3) Kepala berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi yang terkait.
- (4) Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Kepala, Subbagian Tata Usaha, Kepala dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Setiap Pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 161 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 44